



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/73/2018  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ANTIBIOTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) melalui peningkatan ketepatan penggunaan antibiotik dalam pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2406/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusunan Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ANTIBIOTIK.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, bertugas:
1. Penasehat:  
memberikan nasehat dalam rangka penyempurnaan terhadap pedoman umum penggunaan antibiotik.
  2. Tim Perumus:
    - a. memberi masukan teknis/ilmiah dan melakukan evaluasi materi penyempurnaan terhadap pedoman umum penggunaan antibiotik; dan
    - b. memberi dukungan teknis/ilmiah kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam penerapan pedoman penggunaan antibiotik dan penerapan kebijakan penggunaan antibiotik.

3. Tim Pelaksana:

- a. menginventarisasi data;
- b. mempersiapkan usulan penyempurnaan terhadap pedoman umum penggunaan antibiotik;
- c. melaksanakan rapat teknis dan sidang pleno; dan
- d. melaksanakan pendokumentasian dan sosialisasi.

KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Direktorat Pelayanan Kefarmasian.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2018

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/73/2018  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PEDOMAN UMUM  
PENGUNAAN ANTIBIOTIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PEDOMAN UMUM  
PENGUNAAN ANTIBIOTIK

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Penanggung Jawab : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Tim Perumus
- Ketua : Prof. Taralan Tambunan, dr., SpA(K)  
(Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI))
- Sekretaris : Mariyatul Qibtiyah, S.Si, Apt, SpFRS  
(Sekretaris Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA))
- Anggota : 1. Hari Paraton, dr., SpOG(K)  
(Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA))  
2. Prof. Dr. Kuntaman, dr., MS, SpMK (K)  
(RSUD Dr. Soetomo, Fakultas Kedokteran UNAIR)  
3. Dr. Khie Chen, dr., SpPD-KPTI, FINASIM  
(Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI))  
4. Anis Karuniawati, dr., PhD, SpMK (K)  
(Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik)

5. Zunilda D.J. Sadikin, dr., SpFK  
(Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia)
6. Purnamawati, dr., SpA (K)  
(Ketua Yayasan Orang Tua Peduli)
7. Najatullah, dr.,SpBP (K)  
(RSUP Karyadi Semarang)
8. Heidy Agustin, dr., SpP (K)  
(RSUP Persahabatan)
9. Dr. Hamzah,dr.,Sp An.KNA  
(RSUD Dr. Soetomo Surabaya)
10. Prof. Dr. dr. Jenny Bashiruddin,Sp.T.H.T.K.L  
(Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok – Bedah Kepala dan Leher Indonesia)
11. Prof Aini Setiawati, Ph.D  
(Guru Besar – Farmakologi & Terapetik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia)
12. Dra. L Endang Budiarti, M.Pharm, Apt  
(Praktisi Instalasi Farmasi RSU Bethesda – Yogyakarta)
13. Ahmad Subhan,M.Si,Apt  
(Praktisi Instalasi Farmasi RSUPN Fatmawati – Jakarta)

Tim Pelaksana

- Ketua : Dra. R. Dettie Yulianti, Apt, M.Si
- Wakil Ketua : drg. Saraswati, MPH
- Sekretaris : Drs. Heru Sunaryo, Apt
- Anggota : 1. Candra Lesmana, S.Farm, Apt  
2. Erie Gusnellyanti, S.Si., MKM., Apt  
3. Dra. Ardiyani, M.Si., Apt  
4. dr. A. Irwan Irawan Asfar, Sp.FK

Sekretariat : 1. Fachriah Syamsuddin, S.Si., Apt  
2. I Gusti Ayu Trisnadewi, S.Farm, M.Farm, Apt  
3. Tri Ratna Rejeki, S.Farm, Apt  
4. Devina Liretha, S.Farm, Apt  
5. Utami Tri Adiningsih, S.Farm, Apt

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK